

**MENOLAK TALAK RAJ'I SEORANG ISTRI DENGAN ALASAN HAK
ASASI MANUSIA (KEBEBASAN BERPENDAPAT) DALAM
PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I**

Submitted : April 2021

Revised : June 2021

Published : July 2021

Arifur Rohman¹, Moh Syahrul Rifkiyanto²
^{1,2}Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah
rahmanalfalaharif@gmail.com¹, syahrulrif@gmail.com²

Abstrak: Talak terhadap istri merupakan hal yang sering terjadi, dan merupakan bagian dari hal yang di benci oleh Allah Swt. Dalam konteks rumah tangga, lazimnya sebuah rumah tangga di bangun atas keharmonisan dan kasih sayang antara seorang suami dan istri. Meskipun demikian beberapa situasi dan kondisi sering menjadi pemicu hilangnya keharmonisan keluarga, bahkan berujung pada perceraian. Sebagaimana yang terjadi di desa Tegalglagah, Bulakamba, Brebes. Dimana kebebasan berpendapat (Hak Asasi Manusia) menjadi alasan seorang istri untuk menolak talak raj'i yang di lakukan oleh suaminya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu satu keluarga di desa desa Tegalglagah, Bulakamba, Brebes dan sumber data sekunder berupa Ibaroh – ibaroh yang di ambil dari kitab – kitab ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penolakan talak raj'i seorang istri melalui Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) yang akan di laporkan ke Pengadilan Agama dan hukum seorang istri menolak talak raj'i dari suaminya dengan alasan hak asasi manusia (kebebasan berpendapat) dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i adalah tidak boleh.

Kata Kunci: Talak Raj', Hak Asasi Manusia, Madzhab Syafi'i.

Abstract: Divorce against his wife is something that often happens, and is part of the things that are hated by Allah SWT. In the context of the household, usually a household is built on harmony and affection between a husband and wife. Nonetheless, several situations and conditions often trigger the loss of family harmony, even leading to divorce. As happened in the village of Tegalglagah, Bulakamba, Brebes. Where freedom of opinion (human rights) is the reason for a

wife to reject the raj'i divorce committed by her husband. The research method used is a type of field research with the help of a qualitative approach. The data sources used were primary data sources in the form of interviews with informants, namely one family in the villages of Tegalglagah, Bulakamba, Brebes and secondary data sources in the form of Ibaroh - ibaroh which were taken from the books of scholars who belonged to the Imam Syafi'i school. The results of the study show that the process of refusing a wife's divorce through a Marriage Registrar (PPN) will be reported to the Religious Courts and the law of a wife refusing divorce from her husband on the grounds of human rights (freedom of opinion) in the perspective of the Imam's School Shafi'i is not allowed.

Keywords: Divorce Raj', Human Rights, Syafi'i School

PENDAHULUAN

Wanita adalah makhluk Tuhan yang mulia karena mampu membimbing bahtera rumah tangga untuk membawa serta mengantarkannya menuju taman impian, mereka termasuk makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi, kecerdasan tersebut di gunakan untuk membimbing suami dan anak – anaknya menghindari dari badai yang mampu meretakan bahtera rumah tangga, tak hanya itu mereka sering kali berkorban untuk menjaga bahtera rumah tangga agar tetap aman dan tentram.

Oleh karenanya, peran wanita dalam rumah tangga sangat besar, bagi kaum Adam memuliakan mereka adalah hal yang harus di lakukan, menyayangi mereka adalah adalah yang hal pasti, mencintai dan menyayangi mereka sepenuh hati adalah imbalan atas jasa mereka, menjadi sandaran dan dapat di andalkan adalah dua hal yang sangat di butuhkan wanita, jika mereka berpisah dari suami mereka, mereka pasti mampu mengurus anak – anak mereka dengan pundak mereka yang rapuh, mereka seperti berlian, di manapun berada mereka tetap terhormat dan ternilai, seorang lelaki yang berpisah dari mereka, seperti seseorang yang kehilangan sebuah berlian yang tak ternilai.

Rujuk adalah satu-satunya kesempatan agar kaum Adam mampu hidup dalam satu bahtera keluarga bersama istrinya, tidak di pungkiri seringkali seorang suami yang mentalak istrinya, ingin kembali hidup bersamanya lagi. Namun rujuk bukanlah permainan melainkan akad sakral yang dapat menyatukan kembali

Menolak Talak Raj'i Seorang Istri Dengan Alasan Hak Asasi Manusia . . .

Arifur Rohman dan Moh Syahrul Rifkiyanto

pasangan suami istri, oleh karenanya rujuk mengandung beberapa hal yang harus di perhatikan seperti jumlah talak yang di ucapkan oleh suami sebagaimana tertulis dalam Alquran¹:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْحَنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqoroh: 2).

Berdasarkan ayat di atas bahwa seseorang suami dapat merujuk istrinya selama ia tidak mengucapkan talak sebanyak tiga kali, boleh baginya merujuk istrinya atau mentalak istrinya, tetapi sering kali terjadi lantaran kecewa atas perilaku suaminya, beberapa istri menolak ajakan suaminya untuk rujuk, dengan alasan kebebasan manusia dalam berpendapat dan mengambil keputusan untuk menjalani hidupnya.

Seperti yang terjadi di desa Tegalglagah kec Bulakamba kab Brebes, salah satu warga disana mengaku sering kali kecewa melihat kelakukan suaminya yang emosinya mudah sekali terpancing bahkan untuk beberapa masalah yang kecil, lantaran lelah dengan sikapnya, ia mengaku ingin sekali berpisah tetapi semua itu lebih mudah di ucapkan daripada di lakukan, sampai suatu waktu saat mereka bertengkar, si suami dengan sengaja melontarkan kalimat talak, setelah amarah nya mereda dengan sangat menyesal ia menemui istrinya dan meminta maaf, serta mengajak rujuk.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

Merasa kelakuan sang suami tidak akan berubah, ia menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa mereka berdua sudah tidak satu haluan, juga ia merasa bahwa berpisah adalah jalan terbaik buat mereka. Suami pun berkata bahwa ia wajib memenuhi tuntutan suami untuk kembali kepadanya, tetapi ia percaya bahwa menolak rujukan suami adalah hal yang di perbolehkan dalam agama, karena ia berpendapat bahwa agama tidak memaksa seseorang untuk melakukan hal yang ia tidak bisa.

Permasalahan di atas merupakan contoh yang pas untuk menggambarkan tentang banyaknya fenomena dimana sering kali pihak wanita menjadi korban talak dan rujuk oleh suami yang mempunyai hak mutlak untuk menjatuhkan talak dan meminta rujuk. Melihat permasalahan di atas Peneliti ingin membahas dan membandingkan pendapat menurut HAM dan menurut pandangan Imam Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan². Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian³. Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, atau suatu sistem sosial⁴.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menjawab permasalahan dengan memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti yaitu ia menolak ajakan rujuk suaminya dengan alasan menyuarkan kebebasannya. Pendekatan kualitatif memandang suatu kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, oleh karena tidak mungkin disusun

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 126-127.

³ *Ibid.*, Hal. 7-10.

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 5.

rancangan penelitian yang terinci sebelumnya, melainkan rancangan penelitian berkembang selama penelitian berlangsung⁵. Sedangkan untuk data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pandangan seorang istri yang hidup dengan bekerja sebagai buruh guna memenuhi kehidupannya dan anaknya, tentang bagaimana ia menolak ajakan rujuk suaminya dengan alasan menyuarkan kebebasannya. Berdasarkan hal ini, yang dikehendaki dalam penelitian ini berupa data dalam bentuk deskripsi. Selain itu, peneliti juga menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Di sisi lain, data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berfikir, pandangan subyek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi hak dan kebenaran bagi seorang istri yang di tinggal tanpa di berikan nafkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penolak Rujuk Seorang Istri

Disebutkan secara tegas bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 165 dijelaskan rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan, maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

2. Pandangan Ulama – ulama Madzhab Imam Syafi'i terhadap penolakan talak raj'i seorang istri dengan alasan Hak Asasi Manusia (kebebasan berpendapat)

Perkembangan zaman semakin pesat, kebutuhan semakin meningkat, permasalahan seputar agama semakin banyak. Ulama – ulama bukannya tidak mefatwakan hukum – hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Melainkan tidak adanya seseorang yang meringkas fatwa – fatwa tersebut guna mempermudah persoalan – persoalan tersebut. Seperti hak Perempuan dalam Menolak rujuk talak raj'i suaminya, persoalan ini sebenarnya telah di bahas dan di bukukan hanya saja sedikit sekali orang yang memahaminya, karenanya penulis menulis skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam Al Quran Berbunyi:

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (alfabeta, 2009), Hal. 199.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”.⁶ (QS. al-Baqoroh: 228)

Sebelum membahas tentang hak istri dalam rujuk, peneliti memaparkan definisi rujuk menurut empat Madzhab, sebagai berikut:

- a. Menurut Ḥanafīyah, rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian dalam masa iddah. Redaksi “tanpa ada gantian” ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i.⁷
- b. Menurut Malikiyah, rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah. Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak bāin dan talak raj’i, namun redaksi “tanpa membutuhkan pembaharuan akad nikah”, sudah mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu dinamakan talak bāin. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj’i.⁸
- c. Menurut Syafi’iyah, rujuk ialah mengembalikan wanita dalam satu ikatan perkawinan, dari talak yang bukan talak ba’in selama masa iddah. Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba’in ialah talak raj’i.⁹
- d. Menurut Hanabilah, rujuk ialah kembalinya perempuan yang ditalak selain bain kepada perlindungan suami tanpa ada akad¹⁰.

Pengertian diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu mengembalikan kepemilikan istri yang sebelumnya putus dikarenakan suami mentalak istri dengan talak raj’i. Suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ditalak raj’i selama istri masih dalam masa iddah tanpa mensyaratkan adanya persetujuan istri yang mana ini juga merupakan pendapat ulama – ulama Madzhab Imam Syafi’i.

Tetapi jika di lihat dari penggalan ayat yang berbunyi “*ahaqqu*” menunjukkan bahwa seorang istri masih memiliki hak walau lebih rendah dari

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu Fil Madzahibil Arbaah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001) Hal. 377.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

suaminya untuk menolak ajakan rujuk suaminya tersebut. Ini menjadi dasar dan alasan para permus KHI dalam merumuskan syarat persetujuan seorang istri untuk pengesahan rujuk. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 164 yang berbunyi :

*“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”*¹¹. Di kuatkan dengan pasal 165 yang tertulis : *“Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”*.¹²

Dari rincian pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses rujuk harus melalui ketentuan-ketentuan yang baru serta harus ditaati oleh kedua belah pihak. Proses ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang menginginkan pembaharuan dan perbaikan serta kemashlahatan umat Islam di Indonesia. Pasal 164 dan 165 disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah ditalaknya.

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang saling bertentangan antara pemahaman ulama – ulama 4 madzhab terutama yang bermadzhabkan Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, hanya saja beberapa fatwa ulama madzhab imam syafi’i cenderung lebih simple sehingga sering membuat pembaca salah paham. Sedangkan KHI dengan perinciannya memerinci fatwa tersebut sehingga lebih mudah di pahami oleh masyarakat.

KHI merumuskan berhaknya seorang istri untuk menolak ajakan rujuk talak raj’i suaminya bukan tanpa sebab. KHI memiliki beberapa alasan yang baik dan tepat seperti:

a. Konsep Masalah

Demi menjaga keselamatan Istri dan kesewenangan suaminya, KHI memiliki konsep masalah yang diambil dari Kaidah Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hal. 164.

¹² Abdurrahman.

*“Mencegah Kerusakan lebih utama dari mengambil kemaslahatan”*¹³.

Dari kaidah Fiqh di atas dapat di pahami meminta persetujuan istri guna termasuk bentuk *“mencegah kerusakan”* sehingga jika memang istri tidak setuju pasti ada alasan yang logis akan hal tersebut. Konsep ini di dukung dengan sunnahnya seorang suami untuk mentalak istrinya jika ia tidak mampu menjalankan kewajibannya¹⁴.

b. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara baik secara lisan maupun tulisan.

Tidak luput pula, Al Qur'an sebagai pedoman orang Islam, menyebutkan tentang kebebasan berpendapat.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. asy-Syuro, 42: 38)¹⁵.

Allah menyanjung musyawarah dalam semua hal dengan menyanjung orang – orang yang senantiasa melakukan hal itu. Nabi Muhammad Saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Hak ini terjadi dalam banyak hal. Namun beliau tidak pernah bermusyawarah dengan mereka dalam masalah hukum. Sebab hukum itu di turunkan dari Allah berikut dengan semua bagiannya baik wajib, sunah, makruh, mubah, maupun haram.

3. Hukum Istri Menolak Ajakan Rujuk Suami

Dari hasil penelitian dan analisis yang berhasil penulis lakukan adalah bahwa apa yang ditetapkan dalam KHI bukanlah bertujuan untuk menyalahi

¹³ Qoimuddin, *Anfasudz Dzakhir fil Asybah wan Nadzair* (Pasuruan: Percetakan Dalwa, 2001).

¹⁴ Abdullah Basaudan, *Zainunatul Ilqoh* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

hasil ijtihad ulama madzhab, akan tetapi apa yang dilakukan oleh perumus KHI adalah suatu tuntutan hukum yang harus dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan dan mengkondisikan hukum agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia. Hal ini juga tentunya didasari oleh semangat pembaharuan hukum yang terus harus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang terjadi.

Jadi ketetapan yang dilakukan dalam KHI tentang syarat harus adanya persetujuan istri atas kehendak rujuk yang diajukan oleh suaminya tersebut merupakan tuntutan keadaan (waktu dan tempat), dimana ketetapan tersebut bertujuan untuk lebih menjaga dan memelihara hak dalam menciptakan kemaslahatan bagi keluarga khususnya pada istri untuk perkara tersebut dikalangan muslim Indonesia yang sudah mulai terancam kemaslahatannya.

Jadi, dalam hak rujuk ini terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fiqih menuju KHI. Fiqih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara apapun ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan isteri. Prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak mengandung Masalah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang dipakai. Artinya walaupun suaminya meminta rujuk, namun isterinya tidak berkenan, maka rujuk tidak akan terjadi berdasar putusan Pengadilan Agama. Menurut hemat peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi.

Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami isteri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan isteri juga. Sebagaimana yang di jelaskan bahwa di sunahkan bagi seorang suami untuk merujuk istrinya dengan tujuan memperbaiki diri dengan berbuat baik bersamanya.

Tetapi jika rujuk hanya di maksudkan dengan merugikan istri, memperpanjang masa iddah saja maka haram. Apabila seorang suami merujuk istrinya dengan tujuan hanya merugikan dan memeperpanjang masa iddah maka

rujuknya tetap sah walau ia telah melakukan hal yang di larang dan mendzolimi dirinya¹⁶. Sebagaimana yang di katakan oleh Ibnu Abas Ra:

هَنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا
أَوْجَبَهُ عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ. وَقِيلَ: إِنَّ هُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ تَرَكَ مَضَارَّتِهِنَّ كَمَا كَانَ عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

“Wajib bagi suami – suami untuk memperlakukan istri – istri mereka sebagaimana wajib bagi mereka untuk mentaati apa yang diwajibkan bagi mereka untuk suami – suami mereka. Dan di katakan juga : Wajib bagi suami – suami mereka untuk menghilangkan perkara – perkara yang merugikan mereka sebagaimana hal itu juga berlaku bagi mereka kepada suami – suaminya”¹⁷.

Sehingga tujuan kata *“in aradu ishlaha”* (bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj'i, sehingga maksud dalam QS Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju¹⁸.

KESIMPULAN

Jika suami mengajak istrinya rujuk, sedangkan sang istri keberatan akan ajakannya maka ia harus mengutarakannya dengan alasan yang benar. Jika si suami menolak dan tetap bersikukuh untuk mengajaknya rujuk maka si istri mendatangi (Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN)). Lalu PPN akan melaporkan penolakannya kepada Pengadilan Agama sehingga Pengadilan agama lah yang akan mengkabulkan penolakannya atau tidak. Kebanyakan ulama-ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri yang tertalak raj'i masih menjadi istrinya yang sah. Sehingga menyebabkan tidak bolehnya seorang istri untuk menolak ajakan rujuk suaminya.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010) Hal. 51.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 52.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 51.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqhu Fil Madzahibil Arbaah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori Al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Basaudan, Abdullah. *Zainunatul Ilqoh*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Qoimuddin. *Anfasudz Dzakhir fil Asybah wan Nadzoir*. Pasuruan: Percetakan Dalwa, 2001.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.